

# RIBA

## Definisi Riba.

Ditinjau dari ilmu bahasa arab, riba bermaknakan: tambahan, tumbuh, dan menjadi tinggi.<sup>(1)</sup>

Firman Allah Ta'ala berikut merupakan contoh nyata akan penggunaan kata riba dalam pengertian semacam ini :

﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ الحج 5.

"Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi tinggi (suburlah) dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah" Surat Al Haj 5

Ibnu Katsir *Rahimahullah* tatkala menafsirkan ayat ini, berkata: "Bila Allah telah menurunkan hujan ke bumi, maka umi bergerak dengan menumbuhkan tetumbuhan dan tanah yang sebelumnya mati (gersang) menjadi hidup, lalu batangnya menjulang tinggi dari permukaan tanah. Dan dengan hujan Allah menumbuhkan berbagai rupa dan macam buah-buahan, tanaman, tumbuh-tumbuhan dengan beraneka ragam warna, rasa, aroma, bentuk dan kegunaannya."<sup>(2)</sup>

Adapun dalam pemahaman syari'at, maka para ulama' berbeda-beda ungkapannya dalam mendefinisikannya, akan tetapi maksud dan maknanya tidak jauh berbeda. Diantara definisi yang saya rasa cukup mewakili berbagai definisi yang ada ialah :

عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما.

"Suatu akad/transaksi atas barang tertentu yang ketika akad berlangsung tidak diketahui kesamaannya menurut ukuran syari'at atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang menjadi obyek akad atau salah satunya."<sup>(3)</sup>

Ada juga yang mendefinisikannya sebagai berikut:

الزيادة في أشياء مخصوصة.

"Penambahan pada komoditi/barang dagangan tertentu."<sup>(4)</sup>

## Hukum Riba.

Tidak asing lagi bahwa riba adalah salah satu hal yang diharamkan dalam syari'at Islam. Sangat banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan keharaman riba dan berbagai sarana terjadinya riba.

Firman Allah Ta'ala berikut adalah salah satu dalil yang nyata-nyata menegaskan akan keharaman praktek riba':

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ آل عمران 130

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." Ali Imran 130.

Ibnu Katsir *rahimahullah* ketika menafsirkan ayat ini berkata: "Allah Ta'ala melarang hamba-hamba-Nya kaum mukminin dari praktek dan memakan riba yang senantiasa berlipat ganda. Dahulu, di zaman jahiliyyah, bila piutang telah jatuh tempo mereka berkata kepada yang berhutang: engkau melunasi hutangmu atau membayar riba, bila ia tidak melunasinya, maka pemberi hutangpun menundanya dan orang yang berhutang menambah jumlah pembayarannya. Demikianlah setiap tahun, sehingga bisa saja piutang yang sedikit menjadi berlipat ganda hingga menjadi besar jumlahnya beberapa kali lipat. Dan pada ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan hamba-Nya untuk senantiasa bertakwa agar mereka selamat di dunia dan di akhirat."<sup>(5)</sup>

(الربا اثنان وسبعون بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه). رواه الطبراني وغيره، وصححه الألباني.

"(Dosa) riba itu memiliki tujuh puluh dua pintu, yang paling ringan ialah semisal dengan (dosa) seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri." Riwayat At Thobrany dan lainnya serta dishahihkan oleh Al Albany.

<sup>1</sup>) Sebagaimana dijelaskan dalam *Al Mishbah Al Munir* oleh Al Fayyumi 217 & *Al Qamus Al Muhith*, oleh Al Fairuzabady 2/1687.

<sup>2</sup>) *Tafsir Ibnu Katsir* 3/208.

<sup>3</sup>) *Mughni Muhtaj*, oleh As Syarbini 2/21.

<sup>4</sup>) *Al Mughni* oleh Ibnu Qudamah 51.

<sup>5</sup>) *Tafsir Ibnu Katsir*, 1/404.

Saudaraku, lelaki jahat nan bejat model apakah yang tega menzinahi ibunya? Menurut anda, adakah manusia yang lebih keji dibanding lelaki yang tega menzinahi wanita yang telah melahirkannya? Walau begitu keji dan kotor perbuatan lelaki itu, akan tetapi ternyata dosanya hanyalah setaraf dengan dosa riba yang paling ringan. Setelah mengetahui betapa besar dosa riba, masiakah anda menganggap bahwa dosa riba adalah remeh?

## Macam-macam Riba:

Para ulama' menyebutkan bahwa riba secara umum terbagi menjadi dua macam:

### 1. Riba Nasi'ah/Penundaan (Riba Jahiliyyah)

Yaitu riba (tambahan) yang terjadi akibat pembayaran yang tertunda pada akad tukar menukar dua barang yang tergolong ke dalam komoditi riba, baik satu jenis atau berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua-duanya.<sup>(1)</sup>

Riba jenis ini dapat terjadi pada akad perniagaan, sebagaimana juga dapat terjadi pada akad hutang-piutang.

Contoh *riba nasi'ah* dalam perniagaan:

Misalnya menukarkan emas bagus/baru dengan emas lama yang sama beratnya, akan tetapi emas yang bagus hanya dapat diterima setelah satu bulan dari waktu transaksi dilaksanakan.

Misal lain: Bila A menukarkan uang kertas pecahan Rp 100.000,- dengan pecahan Rp. 1.000,- kepada B, akan tetapi karena B pada waktu akad penukaran hanya membawa 50 lembar uang pecahan Rp. 1.000,- maka sisanya baru dapat ia serahkan keesokan hari, perbuatan mereka berdua ini disebut *riba nasi'ah*.

Contoh *riba nasi'ah* dalam akad hutang-piutang:

Misal kasus riba dalam akad hutang piutang: Bila A berhutang kepada B uang sejumlah Rp. 1.000.000,- dengan perjanjian: A berkewajiban melunasi piutangnya ini setelah satu bulan dari waktu akad piutang. Dan ketika jatuh tempo, ternyata A belum mampu melunasinya, maka B bersedia menunda tagihannya dengan syarat A memberikan tambahan/bunga bagi piutangnya -misalnya- setiap bulan 5 % dari jumlah piutangnya. Atau ketika akad hutang-piutang dilangsungkan, salah satu dari mereka telah mensyaratkan agar A memberikan bunga/tambahan ketika telah jatuh tempo.

Al Mujahid *rahimahullah* berkata:

(كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين، فيقول: لك كذا وكذا وتؤخر عني، فيؤخر عنه)

"Dahulu orang-orang jahiliyyah bila ada orang yang berhutang kepada seseorang (dan telah jatuh tempo dan belum mampu melunasinya) ia berkata: engkau akan aku beri demikian dan demikian, dengan syarat engkau menunda tagihanmu, maka pemberi piutang-pun menunda tagihannya."<sup>(2)</sup>

Abu Bakar Al Jashash *rahimahullah* berkata: "Dan gambaran riba yang dahulu dikenal dan dijalankan oleh orang-orang arab ialah: menghutangkan uang dirham atau dinar hingga tempo tertentu dengan mensyaratkan bunga/tambahan diatas jumlah uang yang terhutang sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak, ...dan gambaran transaksi riba yang biasa mereka lakukan ialah seperti yang saya sebutkan, yaitu menghutangkan uang dirham atau dinar dalam tempo waktu tertentu dengan mensyaratkan tambahan/bunga."<sup>(3)</sup>

Inilah riba yang ada semenjak zaman jahiliyyah, bahkan telah dilakukan oleh umat manusia sejak sebelum datang Islam, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala berikut:

إِبْطَلْنَا مِنْ أَلْدِينِ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحْتِيتَ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا {160} وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نَهَوْنَا عَنْهُ وَأَكَلْتُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا □ النساء 160-161

"Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih." An Nisa' 160-161

Riba jenis inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah □ dari khutbah beliau di Padang Arafah, ketika beliau menunaikan haji Wada':

(وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله) رواه مسلم

<sup>1</sup>) *Majmu' Fatawa Al Lajnah Ad Da'imah* 13/263 & *Ar Riba 'Illatuhu Wa Dhawabituhu*, oleh Dr. Shaleh bin Muhammad As Sulthan 8.

<sup>2</sup>) *Tafsir At Thobary*, 3/101.

<sup>3</sup>) *Ahkamul Qur'an* oleh Abu Bakar Al Jashash 2/184.

"Dan riba jahiliyyah dihapuskan, dan riba pertama yang aku hapuskan ialah riba kami (kabilah kami), yaitu riba Abbas bin Abdul Mutthalib, sesungguhnya ribanya dihapuskan semua." Riwayat Imam Muslim.

Anda telah mengetahui bahwa akad hutang-piutang termasuk salah satu akad yang bertujuan untuk menolong dan memberikan uluran tangan kepada orang yang membutuhkan bantuan, sehingga tidak dibenarkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan dalam bentuk apapun dari akad macam ini.

Perilaku rentenir yang mengesankan sebagai penolong, akan tetapi pada kenyataannya ia berdusta, ia tidaklah berpikir kecuali keuntungannya sendiri. Oleh karena itu azab pemakan riba di akhirat setimpal dan serupa dengan kejahatan yang telah ia lakukan di dunia.

Imam Bukhary meriwayatkan bahwa azab pemakan riba ialah: "Ia akan berenang-renang di sungai darah, sedangkan di tepi sungai ada seseorang yang dihadapannya terdapat bebatuan, setiap kali orang yang berenang dalam sungai darah hendak keluar darinya, lelaki yang berada di pinggir sungai tersebut segera melemparkan bebatuan ke mulut orang tersebut, sehingga ia terdorong kembali ke tengah sungai, dan demikian itu seterusnya."<sup>(1)</sup>

## 2. Riba Fadhel (Riba Penambahan)/ Riba Perniagaan.

Sahabat Ubadah bin Shamit  $\square$  meriwayatkan dari Nabi  $\square$  bersabda:

(الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى). رواه مسلم

"Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, korma dijual dengan korma, dan garam dijual dengan garam, (takaran/timbangannya) sama dengan sama dan (dibayar dengan) kontan. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan maka ia telah berbuat riba". (HRS Muslim).

Para ulama' telah menyepakati bahwa keenam komoditi tersebut dalam hadits di atas adalah komoditi riba atau berlaku padanya hukum riba perniagaan (*riba fadhel*). Sehingga tidak boleh diperjual-belikan dengan cara barter (tukar-menukar barang) melainkan dengan ketentuan yang telah disebutkan pada hadits di atas, yaitu:

**Pertama:** Bila barter dilakukan antara dua komoditi yang sama, misalnya: korma dengan korma, emas dengan emas (dinar dengan dinar) atau gandum dengan gandum, maka akad barter tersebut harus memenuhi dua persyaratan:

1. Transaksi dilakukan dengan cara kontan, sehingga penyerahan barang yang dibarterkan dilakukan pada saat yang sama dengan waktu akad transaksi, dan tidak boleh ditunda se usai akad atau setelah kedua belah pihak berpisah, walau hanya sejenak.

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَشْتَفُوا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَشْتَفُوا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالذَّهَبِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ وَالْآخَرُ نَاجِزٌ وَإِنْ اسْتَنْظَرْتَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتُهُ فَلَا تَنْظُرْهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا رَوَاهُ مَالِكٌ وَابِيهَيْتِي

"Janganlah engkau menjual emas ditukar dengan emas melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihi salah satunya dibanding lainnya. Janganlah engkau menjual perak ditukar dengan perak melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihi salah satunya dibanding lainnya. Dan janganlah engkau menjual salah satunya diserahkan secara kontan ditukar dengan lainnya yang tidak diserahkan secara kontan. Janganlah engkau menjual perak ditukar dengan emas, salah satunya tidak diserahkan secara kontan sedangkan yang lainnya diserahkan secara kontan. Dan bila ia meminta agar engkau menantinya sejenak hingga ia masuk terlebih dahulu ke dalam rumahnya sebelum ia menyerah barangnya, maka jangan sudi untuk menantinya. Sesungguhnya ku khawatir kalian melampaui batas kehalalan, dan yang dimaksud dengan melampaui batas kehalalan ialah riba." Riwayat Imam Malik dan Al Baihaqi.

2. Barang yang menjadi obyek barter sama jumlah dan takarannya, misalnya satu kilo korma ditukar dengan satu kilo korma, tidak ada perbedaan dalam hal takaran atau timbangan, walau terjadi perbedaan dalam mutu antara keduanya.

Misal lain: seseorang memiliki 10 gram perhiasan emas yang telah lama atau ia pakai emas 24 karat, dan ia menginginkan untuk menukarnya dengan perhiasan emas yang baru atau emas 21 karat. Bila akad dilakukan dengan cara barter (tukar-menukar), maka ia harus menukarnya dengan perhiasan emas seberat 10 gram pula, tanpa harus membayar tambahan. Bila ia membayar tambahan, atau menukarnya dengan perhiasan seberat 9 gram, maka ia telah terjatuh dalam riba perniagaan, dan itu adalah haram hukumnya.

<sup>1</sup>) Riwayat Al Bukhari.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز). متفق عليه

"Dari sahabat Abu Sa'id Al Khudri رضي الله عنه, bahwasannya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: "Janganlah engkau menjual/membarterkan emas dengan emas, melainkan sama-sama (beratnya) dan janganlah engkau lebihkan sebagian atas lainnya. Dan janganlah engkau membarterkan perak dengan perak melainkan sama-sama (beratnya), dan janganlah engkau lebihkan sebagian atas lainnya. Dan janganlah engkau menjual sebagian darinya dalam keadaan tidak ada di tempat berlangsungnya akad perniagaan dengan emas atau perak yang telah hadir di tempat berlangsungnya akad perniagaan." Muttafaqu 'alaih.

Pada hadits ini dengan tegas, Nabi صلى الله عليه وسلم menyebutkan dua persyaratan di atas, yaitu barter dengan cara kontan dan dalam timbangan yang sama.

**Solusinya :** Orang yang hendak menukarkan perhiasan emasnya yang telah lama ia pakai dengan perhiasan yang baru, agar ia tidak terjatuh kedalam riba, adalah ia terlebih dahulu menjual perhiasan lamanya dengan uang, dan kemudian ia membeli perhiasan baru yang ia kehendaki, dengan hasil penjualan tersebut, baik dengan harga yang lebih mahal atau lebih murah. Hal ini sebagaimana diajarkan oleh Nabi صلى الله عليه وسلم dalam kisah berikut:

استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أكلُ تمر خيبر هكذا؟) فقال: لا، والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا، بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فلا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا).

وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أوه عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتر به) متفق عليه

"Rasulullah صلى الله عليه وسلم pernah menunjuk seseorang menjadi pegawai/perwakilan beliau di daerah Khaibar, kemudian pada suatu saat ia datang menemui beliau dengan membawa korma dengan mutu terbaik, maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم bertanya kepadanya: "APakah seluruh korma daerah Khaibar demikian ini?" ia menjawab: Tidak, sungguh demi Allah ya Rasulullah, sesungguhnya kami membeli satu takar dari korma ini dengan dua takar (korma lainnya), dan dua takar dengan tiga takar, maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: "Janganlah engkau lakukan, juallah korma yang biasa dengan uang dirham, kemudian belilah dengan uang dirham tersebut korma dengan mutu terbaik tersebut."

Dan pada riwayat lain Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: "Aduh, (itulah) riba yang sebenarnya, janganlah engkau lakukan, akan tetapi bila engkau hendak membeli korma (dengan mutu baik) maka juallah korma milikmu (yang mutunya rendah) dengan penjualan tersendiri, kemudian belilah dengan (uang) hasil penjualannya." Muttafaqu 'alaih.

**Kedua :** Bila barter dilakukan antara dua barang yang berbeda jenis, misalnya gandum dibarterkan dengan garam, emas dengan perak, maka boleh untuk melebihkan salah satu barang dalam hal timbangan, akan tetapi pembayaran/penyerah-terimaan barang tetap harus dilakukan dengan cara kontan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi صلى الله عليه وسلم:

(الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم

"Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, korma dijual dengan korma, dan garam dijual dengan garam, sama dengan sama dan (dibayar dengan) kontan. Bila macam/jenis barang berbeda, maka silahkan engkau membarterkannya dengan cara sesuka hatimu, bila hal itu dilakukan dengan cara kontan". (HRS Muslim).

#### **Hukum Barter Selain Keenam Komoditi Diatas.**

Ulama' ahli fiqih telah berbeda pendapat apakah hukum riba fadhel hanya berlaku pada keenam komoditi yang dengan nyata-nyata disebutkan pada hadits di atas, atau juga berlaku pada komoditi yang serupa dengannya.

#### **Pendapat pertama :**

Para ulama' ahlu zhohir (Ibnu Hazem dan lainnya) berpendapat bahwa hukum riba perniagaan hanya berlaku pada keenam komoditi yang disebutkan pada hadits diatas, adapun selainnya, maka tidak berlaku padanya hukum riba perniagaan. Berdasarkan ini, mereka berpendapat bahwa selain keenam komoditi tersebut boleh untuk dibarterkan dengan cara apapun, baik dengan pembayaran kontan atau dihutang, dengan melebihkan salah satu barang dalam hal timbangan atau dengan timbangan yang sama.

Ibnu Hazem dan yang sependapat dengannya berdalilkan dengan sabda Rasulullah ﷺ:

(لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ) متفق عليه

"Tiada riba selain riba nasi'ah (riba hutang- piutang)." Muttafaquun 'alaih. (1)

Wakan tepai jumhur ulama' menafsirkan hadits bahwa yang dimaksudkan dengan "tiada riba" ialah tiada riba yang lebih berat dosanya dibanding riba nasi'ah. (2)

#### **Pendapat kedua :**

Adapun jumhur ulama', diantaranya ulama' keempat mazhab berpendapat bahwa hukum riba perniagaan berlaku pula pada komoditi lain yang semakna dengan keenam komoditi tersebut.

Walau demikian, mereka berbeda pendapat tentang makna penyatu antara keenam komoditi tersebut dengan komoditi lainnya:

**Pendapat Pertama:** Makna (alasan) berlakunya riba pada emas dan perak ialah karena keduanya ditimbang, sedangkan alasan pada keempat komoditi lainnya ialah karena ditakar. Dengan demikian, setiap komoditi yang diperjual belikan dengan di timbang atau ditakar, maka berlaku padanya hukum riba perniagaan. Pendapat ini merupakan mazhab ulama' Hanafi dan Hambaly. (3)

**Pendapat Kedua :** Alasan berlakunya riba perniagaan pada emas dan perak ialah karena keduanya adalah alat untuk berjual-beli, sedangkan pada keempat komoditi lainnya ialah karena komoditi tersebut merupakan makanan pokok yang dapat disimpan. Dengan demikian, setiap yang menjadi alat untuk berjual-beli, baik itu terbuat dari emas dan perak atau selainnya, maka berlaku padanya hukum riba perniagaan. Demikian juga halnya setiap makanan pokok yang dapat disimpan, seperti beras, jagung, sagu dan lainnya berlaku padanya hukum riba perniagaan, dengan dasar qiyas kepada keenam komoditi yang disebutkan dalam hadits di atas. Ini adalah pendapat ulama' mazhab Maliki. (4)

**Pendapat Ketiga :** Alasan berlakunya riba pada emas dan perak karena keduanya adalah alat untuk jual beli, sedangkan pada keempat komoditi lainnya ialah karena keempat komoditi tersebut merupakan bahan makanan. Dengan demikian setiap yang dimakan berlaku padanya hukum riba perniagaan, baik sebagaimakanan pokok atau tidak. Dan ini adalah pendapat ulama' mazhab Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal . (5)

**Pendapat Keempat :** Alasan berlakunya riba pada emas dan perak karena keduanya adalah alat untuk jual beli, sedangkan pada keempat komoditi lainnya ialah karena keempat komoditi tersebut merupakan bahan makanan yang ditakar atau ditimbang. Dengan demikian bahan makanan yang diperjual belikan dengan cara dihitung tidak berlaku padanya hukum riba perniagaan. Dan ini merupakan pendapat ketiga yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hambal, dan pendapat inilah yang dikuatkan oleh Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah. (6)

**Pendapat Kelima :** Alasan berlakunya riba pada emas dan perak karena keduanya adalah emas dan perak, (7) baik sebagai alat untuk jual beli (8) atau tidak, sedangkan pada keempat komoditi lainnya ialah karena keempat komoditi tersebut merupakan bahan makanan yang ditakar atau ditimbang. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syeikh Muhammad bin Sholeh Al Utsaimin. (9)

Kelima pendapat diatas memiliki alasan dan dalilnya masing-masing, dan para ulama' ahli fiqih telah membahasnya dengan panjang lebar lengkap dengan diskusi ilmiah yang telah mereka abadikan dalam karya-karya mereka. Oleh karena itu pada kesempatan ini, saya tidak akan menyebutkan dalil masing-masing pendapat. Akan tetapi saya hanya akan menyebutkan dalil pendapat yang saya anggap paling kuat, yaitu pendapat kelima.

1) Baca Al Muhalla oleh Ibnu Hazem 8/468.

2) Fathul Bari oleh Ibnu Hajar Al Asqalaani 4/382.

3) Baca Al Mabsuth oleh As Sarakhsi 12/113 & Bada'ius Shanaa'i oleh Al Kasany 4/401, Al Mughny oleh Ibnu Qudamah

4) Baca Al Muqaddimat Al Mumahhidaat 2/13 & Bidayatul Mujtahid 7/182-183,

5) Baca Al Bayan oleh Al Umraany 5/163-164, Raudhatul Thalibin oleh An Nawawi 3/98, Mughnil Muhtaj oleh As Syarbini 2/22, Al Mughny oleh Ibnu Qudamah 6/56, dan Al Inshaf oleh Al Murdawi 12/15-16.

6) Baca Al Mughi oleh Ibnu Qudamah 6/56, As Syarhul Kabir oleh Abul Faraj Ibnu Qudamah 12/12, dan Al Fatawa Al Kubra 5/391.

7) Alasan atau 'illah semacam ini dinamakan dalam ilmu ushul fiqih dengan 'illah qashirah, yaitu suatu makna yang hanya ada pada hal yang disebutkan dalam dalil saja, atau yang diistilahkan dalam pembahasan qiyas dengan sebutan Al Aslu.

8) Dengan demikian diqiyaskan dengan keduanya setiap alat jual beli yang dikenal dengan meluas oleh umat manusia, dan pada zaman sekarang, uang kertas dan logam merupakan pengganti dinar dan dirham, sehingga berlaku padanya hukum uang dinar dan dirham.

9) Baca As Syarhul Mumti' 8/390.

Adapun dalil bahwa alasan berlakunya hukum riba perniagaan pada emas dan perak yaitu karena keduanya adalah emas dan perak, baik sebagai alat jual beli atau tidak, adalah hadits berikut:

عن فضالة بن عبيد □ قال : (اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي □ فقال: (لا تباع حتى تفصل).

وفي رواية: ثم قال لهم رسول الله □ (الذهب بالذهب وزنا بوزن) رواه مسلم

*Dari Fudhlah bin Ubaid □ ia mengisahkan: Pada saat peperangan Khaibar, aku membeli kalung seharga dua belas dinar, padanya terdapat emas dan permata, kemudian aku pisahkan, ternyata aku berhasil mengumpulkan lebih dari dua belas dinar, maka aku sampaikan kejadian itu kepada Nabi □, maka beliau bersabda: "Kalung tersebut tidak boleh diperjual-belikan hingga dipisah-pisahkan."*

Pada riwayat lain disebutkan : Kemudian Rasulullah □ bersabda kepada para sahabatnya: "Emas dengan emas harus sama dalam timbangannya". Riwayat Muslim

Pada kisah ini, Nabi □ menetapkan hukum riba perniagaan pada penjualan emas yang ada pada kalung tersebut, padahal kalung adalah perhiasaan dan bukan alat untuk jual beli.

Pemahaman ini lebih dikuatkan oleh hadits :

عن عبادة بن الصامت □ قال: (نهى رسول الله □ أن يباع الذهب بالذهب تبره وعينه إلا وزنا بوزن والفضة بالفضة تبرها وعينها إلا مثلا بمثل، وذكر الشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح كيلا بكيلا فمن زاد أو إزداد فقد أربى. رواه

النسائي والطحاوي والدارقطني والبيهقي وصححه الألباني

*"Dari sahabat 'Ubadah bin As Shamit □, ia menuturkan: "Rasulullah □ melarang penjualan emas dengan emas baik berupa batangan atau berupa mata uang dinar melainkan dengan cara sama timbangannya, dan perang dengan perak baik berupa batangan atau telah menjadi mata uang dirham melainkan dengan cara sama timbangannya. Dan beliau juga menyebutkan perihal penjualan gandum dengan gandum, korma dengan korma, dan garam dengan garam dengan cara takarannya sama. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba." Riwayat An Nasa'i, At Thohawi, Ad Daraquthny, Al Baihaqy dan dishahihkan oleh Al Albany.*

Adapun dalil bahwa alasan berlakunya hukum riba perniagaan pada keempat komoditi lainnya yaitu karena sebagai bahan makanan yang ditimbang atau ditakar adalah penggabungan antara berbagai dalil yang berkaitan dengan permasalahan ini, diantaranya hadits 'Ubadah bin As Shamit □ diatas dan sabda Nabi □ berikut ini:

(الطعام بالطعام مثلا بمثل) رواه مسلم

*"Bahan makanan (dijual) dengan bahan makanan harus sama dengan sama." Riwayat Muslim. Dan juga sabda Nabi □ berikut ini:*

(الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد،

فمن زاد أو استزاد فقد أربى). رواه مسلم

*"Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, korma dijual dengan korma, dan garam dijual dengan garam, (takaran/timbangannya) sama dengan sama dan (dibayar dengan) kontan. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan maka ia telah berbuat riba". (HRS Muslim ).*

Dengan menggabungkan beberapa dalil di atas dan juga dalil-dalil lainnya yang tidak disebutkan disini, dapat disimpulkan bahwa keberadaan keempat komoditi tersebut sebagai bahan makanan yang ditakar atau ditimbang merupakan alasan berlakunya hukum riba perniagaan padanya. Dengan demikian setiap bahan makanan yang diperjual belikan dengan cara ditimbang atau ditakar, maka berlaku padanya hukum riba perniagaan. Wallahu a'lam bisshowab.<sup>(1)</sup>

### **Hukum Uang Kertas.**

Ulama' ahli fiqh berbeda persepsi dan sikap menghadapi uang kertas setelah masyarakat secara umum menggunakannya sebagai alat jual beli, berikut saya akan menyebutkan secara global pendapat mereka:

<sup>1</sup>) Bagi yang ingin mengetahui keterangan ulama' tentang permasalahan lebih lanjut, silahkan meruju' kitab-kitab fiqh pada setiap mazhab.

**Pendapat pertama:** *Uang kertas adalah surat piutang* yang dikeluarkan oleh suatu negara, atau instansi yang ditunjuk. Diantara ulama' yang berpendapat dengan pendapat ini ialah syekh Muhammad Amin As Syanqithy *rahimahullah*, Ahmad Husaini dan penulis kitab *Al Fiqhu 'Ala Al Mazahib Al Arba'ah*.<sup>(1)</sup>

Pendapat ini lemah atau kurang kuat, dikarenakan bila pendapat ini benar-benar diterapkan, berarti tidak dibenarkan membeli sesuatu yang belum ada atau yang disebut dengan pemesanan atau *salam*, karena menurut pendapat ini akad tersebut menjadi jual-beli piutang dengan dibayar piutang, dan itu dilarang dalam syari'at Islam.

عن ابن عمر رضي الله عنهما : عن النبي ﷺ : (أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ). رواه الحاكم والذَّارِقُطْنِي

"Dari sahabat Ibnu Umar *radhiallahu 'anhuma*, dari Nabi ﷺ: Bahwasannnya beliau melarang jual-beli piutang dengan dibayar piutang." Riwayat Al Hakim, Ad Daraquthny dan didhoifkan oleh Al Albany.

Walaupun hadits ini dilemahkan oleh banyak ulama', akan tetapi larang jual-beli piutang dengan pembayaran dihutang telah disepakati oleh para ulama'.<sup>(2)</sup>

**Pendapat Kedua:** Uang kertas adalah salah satu bentuk barang dagangan. Pendapat ini dianut oleh banyak ulama' mazhab Malikiy, sebagaimana ditegaskan dalam kitab *Al Hawi 'Ala As Showy*.<sup>(3)</sup> Dan diantara yang menguatkan pendapat ini ialah syekh Abdurrahman As Sa'dy, *rahimahullah*.<sup>(4)</sup>

Sebagaimana pendapat sebelumnya, pendapat ini ketika diterapkan dan dicermati dengan seksama akan nampak berbagai sisi kelemahannya, diantaranya ialah: pendapat ini akan membuka lebar-lebar berbagai praktek riba dan menggugurkan kewajiban zakat dari kebanyakan umat manusia. Hal ini dikarenakan uang yang berlaku pada zaman sekarang terbuat dari kertas, sehingga -konsekwensinya- tidak dapat diqiyaskan dengan keenam komoditi riba di atas. Sebagaimana halnya zakat mal tidak dapat dipungut dari orang yang kekayaannya terwujud dalam uang kertas, berapapun jumlahnya, karena kertas bukan termasuk harta yang dikenai zakat, bila tidak dijadikan sebagai barang perniagaan.

**Pendapat Ketiga :** Uang kertas disamakan dengan *fulus*,<sup>(5)</sup> dan pendapat ini walaupun sekilat terlihat kuat, akan tetapi perbedaan fungsinya dengan uang kerta yang berlaku pada zaman sekarang menjadikannya pendapat yang lemah. Sebab *fulus* digunakan untuk membeli barang-barang yang sepele, berbeda halnya dengan uang kertas yang berlaku pada zaman sekarang.

Pendapat ketiga ini tidak jauh beda dengan dua pendapat sebelumnya, yaitu memiliki banyak kelemahan, diantaranya: Pendapat ini tidak selaras dengan kenyataan, sebab uang kertas yang berlaku pada zaman sekarang ini berfungsi sebagai alat jual-beli, bukan hanya dalam hal-hal yang remeh dan murah, akan tetapi dalam segala hal, sampaipun barang yang termahal dapat dibeli dengannya. Tentu fenomena ini menyelisihi fenomena *fulus* pada zaman dahulu, yang hanya digunakan sebagai alat jual-beli barang-barang yang remeh.

**Pendapat Keempat:** Uang kertas merupakan pengganti uang emas dan perak. Dengan demikian, uang kertas yang beredar di dunia sekarang hanya terbagi menjadi dua jenis, yaitu uang kertas sebagai pengganti emas atau perak. Pendapat ini merupakan pendapat kebanyakan ulama' fiqih pada zaman sekarang.

Walau demikian, pendapat ini tidak sejalan dengan kenyataan, sebab uang kertas yang beredar di dunia sekarang ini tidak sebagai pengganti emas dan perak, dan juga tidak ada jaminannya dalam wujud emas atau perak. Uang kertas berlaku hanya semata-mata diberlakukan oleh pemerintah setempat, bukan karena ada jaminannya berupa emas atau perak.

Ditambah lagi, pendapat ini tidak mungkin untuk diterapkan, terutama pada saat kita hendak tukar menukar mata uang, karena -menurut pendapat ini- kita harus terlebih dahulu menyelidiki, apakah asal-usul mata uang yang hendak kita tukarkan, bila sama-sama berasalkan dari uang perak, maka tidak dibenarkan untuk melebihkan nilai tukar salah satunya, dan bila berbeda asal-usulnya, maka boleh membedakan nilai tukarnya, walau harus dengan cara kontan.

**Pendapat kelima :** Uang kertas adalah mata uang tersendiri sebagaimana halnya uang emas dan perak, sehingga uang kertas yang beredar di dunia sekarang ini berbeda-beda jenisnya selaras dengan perbedaan negara yang mengeluarkannya.

<sup>1</sup>) Baca Adwa'ul Bayan oleh As Syinqithy 8/500, Bahjatul MusytaaQ Fi Hukmi Zakaat Al Auraaq, dan Al Fiqhu 'Ala Al Mazahib Al Arba'ah 1/605.

<sup>2</sup>) Baca *Majmu' Fatawa* oleh Ibnu Taimiyyah 30/264, *I'lamul Muwaq'i'in* oleh Ibnul Qayyim 3/340, *Talkhishul Habir* oleh Ibnu Hajar Al Asqalany 3/26.

<sup>3</sup>) Al Hawi 'Ala As Showy Bi Hasyiyati As Syarh As Shaghir 4/42-86.

<sup>4</sup>) Sebagaimana beliau nyatakan dalam kitab *Fatawa As Sa'diyyah* hal 319-324.

<sup>5</sup>) Yaitu alat jual beli yang terbuat dari selain emas dan perak, dan digunakan untuk membeli kebutuhan yang ringan. Biasanya terbuat dari tembaga atau yang serupa. Dan biasanya *fulus* semacam ini pada masyarakat zaman dahulu, berubah-ubah pengunaannya, kadang kala berlaku, dan kadang kala tidak.

Pendapat kelima inilah yang terbukti selaras dengan fakta dan paling mungkin untuk diterapkan pada kehidupan umat manusia sekarang ini.<sup>(1)</sup>

## Kiat-kiat Untuk Mengenal Riba.

### Kiat Pertama : “Setiap Keuntungan Dari Piutang Adalah Riba”

Dalam mengarungi samudra kehidupan dunia, Islam tidak mengizinkan umat manusia untuk bersikap egois, hanya memikirkan kepentingan sendiri. Karenanya, walaupun Islam mengizinkan anda untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, Islam juga mengajarkan agar anda bersikap sosial, dan turut serta mengupayakan sebagian kemaslahatan bagi saudara anda, dengan tanpa pamprih.

والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم

“Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba, selama ia menolong saudaranya.” (HR Muslim).

Dalam hal hutang piutang, Allah Ta'ala berfirman:

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون البقرة 280

“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS Al Baqarah: 280).

Ucapan senada juga diutarakan oleh **Ibnu Taimiyyah**, “Pada asalnya tidaklah ada orang yang sudi untuk bertransaksi dengan cara riba, selain orang yang sedang dalam kesusahan. Bila tidak, maka sudah barang tentu orang yang dalam kelapangan tidak mungkin rela untuk membeli barang seharga 1000 dengan harga 1200 dengan pembayaran dihutang, bila ia benar-benar sedang tidak membutuhkan uang 1000 tersebut. Orang yang rela untuk membeli barang dengan harga yang melebihi harga semestinya hanyalah orang yang sedang dalam kesusahan. Sehingga perbedaan harga kredit dengan kuntan tersebut merupakan tindak kelaliman kepada orang yang sedang mengalami kesusahan.... dan Riba benar-benar terwujud padanya tindak kelaliman kepada orang yang sedang kesusahan. Oleh karenanya, riba sebagai lawan dari sedekah. Hal ini karena Allah tidaklah membebaskan orang-orang kaya, hingga mereka menyantuni orang-orang fakir karena kemaslahatan orang kaya dan juga fakir dalam urusan agama dan dunia tidak akan terwujud dengan sempurna, melainkan dengan cara tersebut.”<sup>(2)</sup>

Dikarenakan alasan yang sangat mulia ini, syariat Islam mengharamkan setiap keuntungan yang dikeruk dari piutang, dan menyebutnya sebagai riba. Oleh karenanya para ulama menegaskan hal ini dalam sebuah kaidah yang sangat masyhur dalam ilmu fikih, yaitu:

كل قرض جر نفعاً فهو ربا.

“Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan/keuntungan, maka itu adalah riba.”<sup>(3)</sup>

**Muhammad Nawawi Al Bantaani** berkata, “Tidak dibenarkan untuk berhutang uang atau lainnya bila disertai persyaratan yang mendatangkan keuntungan bagi pemberi piutang misalnya dengan syarat: pembayaran lebih atau dengan barang yang lebih bagus dari yang dihutangi. Hal ini berdasarkan ucapan sahabat Fudholah bin Ubaid ؓ:

كل قرض جر منفعة فهو ربا

“Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan maka itu adalah riba.”<sup>(4)</sup>

<sup>1</sup> ) Bagi yang ingin mendapatkan pembahasan lebih panjang lebar tentang permasalahan hukum uang kertas, silahkan membaca kitab: *Al Waraq An Naqdy* oleh Syeikh Abdullah bin Sulaiman Al Mani', *Majalah Al Buhuts Al Islamiyyah* edisi 1 & 39, dan *Zakaat AL Ashum wa Al Waraq An Naqdy* oleh Syeikh Sholeh bin Ghonim As Sadlaan.

<sup>2</sup> ) *al-Qawaid an-Nuraniyah* hal: 116.

<sup>3</sup> ) Baca *al-Muhazzab* oleh As Syairazi 1/304, *al-Mughni* oleh Ibnu Qudamah 4/211&213, *Majmu Fatawa Ibnu Taimiyyah* 29/533, *Ghamzu 'Uyun al-Basha'ir* 5/187, *as-Syarhul Mumthi'* 9/108-109 dan lain-lain

<sup>4</sup> ) Ucapan Fudholah bin Ubaid ؓ diriwayatkan oleh Al Baihaqi. Ucapan serupa juga diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Salaam dan Anas bin Malik ؓ. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata, “Dan piutang yang mendatangkan kemanfaatan, telah tetap pelarangannya dari beberapa sahabat yang sebagian disebutkan oleh penanya dan juga dari selain mereka, di antaranya sahabat Abdullah bin Salaam dan Anas bin Maalik.” (*Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* 29/334).

Maksudnya setiap piutang yang dipersyaratkan padanya suatu hal yang akan mendatangkan kemanfaatan bagi pemberi piutang maka itu adalah riba. Bila ada orang yang melakukan hal itu, maka akad hutang-piutangnya batal, bila persyaratan itu terjadi pada saat akad berlangsung."<sup>(1)</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap keuntungan dalam hutang piutang, baik berupa materi atau jasa atau yang lainnya adalah haram; karena itu semua adalah riba.

Betapa indahnya syariat Islam dan betapa mulianya akhlak seseorang yang benar-benar mengamalkan ajaran agama Allah. Jika beranjak dari hati yang jernih dan obyektif kita mau merenungkan syariat Islam yang berkaitan dengan hutang piutang ini, niscaya kita akan sampai pada keyakinan bahwa syariat ini adalah syariat yang benar-benar datang dari Allah *ta'ala*.

## **Kiat Kedua. "Mengenal Perbedaan Piutang Dari Tabungan (Wadi'ah)."**

Permasalahan ini harus anda kuasai dan senantiasa anda ingat agar tidak terkecoh dengan perubahan nama atau sebutan riba. Masyarakat di belahan bumi manapun, pada zaman ini telah mengubah nama riba menjadi *faedah* atau bunga, dan mengubah nama piutang menjadi tabungan atau *wadi'ah*.

Saudaraku! ketahuilah bahwa hakikat piutang (*al-Qardhu*) adalah menyerahkan sebagian harta kepada orang yang akan menggunakannya dan kemudian ia berkewajiban mengembalikan gantinya<sup>(2)</sup>.

Adapun akad tabungan atau *wadi'ah* adalah menyerahkan harta kepada orang yang merawatnya/menjagakannya/menyimpankannya<sup>(3)</sup>.

Agar perbedaan antara *wadi'ah* (titipan) dengan *dain* (piutang) menjadi jelas, maka cermatilah perbedaan hukum antara keduanya dalam tabel berikut:

### Perbedaan Piutang dari Tabungan

No	Piutang ( <i>Dain</i> )	Tabungan/Titipan/Simpanan ( <i>Wadi'ah</i> )
1	Penghutang (Bank/debitur) sepenuhnya dibenarkan untuk menggunakan uang piutangnya, baik dengan dibelanjakan atau diinvestasikan atau dihibahkan atau dihutangkan kembali kepada orang lain. Sebagai konsekwensinya, kreditor tidak memiliki wewenang untuk mencampuri pengelolaan dana piutang tersebut.	Penyimpan, tidak dibenarkan untuk menggunakan uang atau barang yang disimpan kepadanya, kecuali atas seizin pemilik uang/barang. Bila ia menggunakannya maka ia telah berkhianat, dan berkewajiban mengganti barang tersebut bila terjadi kerusakan. Dan bila pemilik barang mengizinkan kepada penyimpan untuk menggunakan barang maka akadnya secara otomatis berubah menjadi pinjaman atau piutang.
2	Bila uang atau barang rusak atau hilang, setelah akad piutang terjadi, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penghutang (bank).	Kerusakan yang tidak disengaja, atau tanpa ada kelalaian dari penerima titipan, maka ia tidak bertanggung jawab untuk menggantinya.
3	Piutang adalah akad yang mengikat, sehingga tidak dibenarkan bagi pemberi piutang untuk menarik kembali uangnya kecuali setelah jatuh tempo atau atas izin penghutang.	Penyimpan, berhak mengambil barang simpanannya kapanpun, walau sebelum jatuh tempo yang telah disepakati, asalkan tidak menyusahkan penyimpan.
4	Diharamkan bagi pemberi piutang (kreditor) untuk mensyaratkan keuntungan dalam wujud apapun kepada penghutang (debitur).	Mustahil ada orang yang siap menerima titipan barang atau uang, bila pemilik barang mensyaratkan agar ia memberi keuntungan atau upah kepada pemilik barang. Padahal penyimpan tidak dibenarkan untuk menggunakan barang simpanan.
5	Penghutang (Bank) tidak dibenarkan sama sekali untuk memungut upah dari pemberi piutang, karena itu termasuk tindak kelaliman.	Bila penyimpan memungut upah atas simpanan, maka akadnya secara otomatis berubah menjadi akad sewa-menyewa atau jual-beli jasa. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi hukum yang

<sup>1</sup> ) *Nihayatu az-Zain Fi Irsyad al-Mubtadiin* oleh Muhammad Nawawi bin Umar Al Jawi 242. Keterangan serupa juga dapat dibaca di *Mughni al-Muhtaj* oleh as-Syarbini 2/119, *Nihayatu al-Muhtaj* oleh ar-Ramli 4/231.

<sup>2</sup> ) Baca *Mughni al-Muhtaj*, oleh as-Syarbini as-Syafi'i, 2/117, dan *as-Syarhu al-Mumti* oleh Ibnu 'Ustaimin 9/93.

<sup>3</sup> ) Baca *Mughni al-Muhtaj* 3/79, *Kifayah al-Akhyar* oleh Taqiyuddin al-Hishny 2/11, dan *as-Syarhu al-Mumti* 10/285.

		berbeda dengan akad simpanan yaitu menyimpan berkewajiban untuk memberikan <i>dhamaan</i> (jaminan) bila terjadi kerusakan. Selain itu ia telah berlaku khianat dan berdosa.
6	Tujuan piutang adalah untuk memenuhi kebutuhan orang yang berhutang. Sehingga yang diuntungkan biasanya adalah penghutang.	Tujuan akad penitipan ialah untuk menolong pemilik barang, sehingga yang diuntungkan biasanya adalah pemilik barang.
7	Kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan menjadi milik penghutang. <sup>(1)</sup>	Kepemilikan barang tidak pernah berpindah tangan menjadi milik penyimpan. <sup>(2)</sup>

Saudaraku, coba anda bandingkan tabungan di perbankan dengan *wadi'ah* (titipan) yang ada pada tabel di atas, niscaya anda dapatkan banyak perbedaan.

Tabungan yang ada pada perbankan lebih sesuai dengan hukum *dain*/piutang, karena pihak bank bebas memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya. Keuntungan serta kerugiannya pun sepenuhnya menjadi milik dan tanggung jawab operator perbankan.

Dengan demikian, sebenarnya *wadi'ah*/tabungan yang ada di perbankan adalah piutang, karenanya berlaku pula padanya berbagai hukum hutang piutang, dan bukan hukum *wadi'ah*/titipan.

Dengan memahami dua macam akad ini, serta perbedaan antara keduanya, jelaslah bagi anda bahwa tabungan atau yang dikenal dalam bahasa Arab dengan *al wadi'ah* atau *al iidaa'* pada hakikatnya bukanlah *wadi'ah* atau *al idaa'* atau tabungan, akan tetapi sebenarnya adalah piutang yang diterima oleh pihak Bank dari nasabahnya.

### **Kiat Ketiga : Mengetahui "Persyaratan Tertulis Dan Tidak Tertulis."**

Dalam menjalankan berbagai akad, anda seringkali mempersyaratkan berbagai hal. Dan bila anda mencermati berbagai persyaratan yang biasa terjadi dalam perniagaan, niscaya anda dapat membaginya ke dalam jenis persyaratan:

1. Persyaratan yang dituangkan dengan tegas secara lisan atau tulisan dalam akad.
2. Persyaratan yang tidak dituangkan secara tulisan atau lisan dalam akad, akan tetapi persyaratan itu telah diketahui dan diamalkan oleh seluruh lapisan masyarakat. <sup>(3)</sup> Persyaratan jenis kedua inilah yang dimaksudkan oleh para ulama' ahli fiqih dari kaidah,

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

"*Sesuatu yang telah diketahui secara bersama, bagaikan hal yang telah ditegaskan dalam persyaratan.*"

Sebagai contoh bagi persyaratan jenis kedua, bila suatu masyarakat memiliki tradisi bahwa pada jual-beli mebel dan yang serupa, penjual berkewajiban mengantarkan mebel yang telah dibeli ke rumah pembeli, tanpa tambahan biaya. Tradisi ini memiliki kekuatan hukum, sehingga harus dipenuhi, walaupun ketika akad pembelian kedua belah pihak tidak menyinggung sama sekali servis antar ini.

Bila demikian adanya maka setiap faedah atau tambahan yang dipersyaratkan dari suatu piutang, baik dipersyaratkan secara tertulis atau tidak, akan tetapi telah menjadi tradisi pelaku akad, maka semuanya dikategorikan sebagai riba.

Misalnya seseorang yang telah dikenal bahwa ia tidak sudi untuk menghutangkan uangnya kepada orang lain, kecuali bila penghutang/debitur memberikan bunga 10%, maka kebiasaannya tersebut telah menjadi persyaratan yang mempengaruhi hukum akad hutang-piutangnya.

Oleh karena itu tatkala praktek riba telah merajalela di negeri Irak, sahabat Abdullah bin Salam □ berpesan kepada Abu Burdah untuk tidak menerima hadiah yang diberikan oleh penghutang/debitur:

<sup>1</sup> ) Bagi yang ingin mendapatkan penjelasan lebih banyak tentang berbagai hukum hutang piutang, silahkan baca *al-'Aziiz Syarah al-Wajiz* oleh Imam ar-Raafi'i 4/432-dst, *Mughni al-Muhtaj*, 2/117-120, *as-Syarhu al-Mumti'* 9/93-116.

<sup>2</sup> ) Untuk mendapatkan kejelasan lebih banyak tentang berbagai hukum yang berkaitan dengan *Wadi'ah*, silakan baca *al-'Aziiz Syarah al-Wajiz*, oleh Imam ar-Raafi'i 7/292-dst, *Mughni al-Muhtaj* 3/79-91 dan *as-Syarhu al-Mumti'* 10/285-316, *Kifayah al-Akhyar* oleh Taqiyuddin al-Hishni 2/12.17

<sup>3</sup> ) Baca *l'lamul Muwaqqi'in* oleh Ibnul Qayyim 2/414, *As Syarhu Mumti'* oleh Syeikh Ibnu Utsaimin 9/11, & *Dirasaatun Syar'iyyah* oleh Dr. Muhammad Musthafa As Syanqithy 1/50-53.

عن أبي بردة قال قدمت المدينة، فلقيت عبد الله بن سلام، فقال: انطلق معي المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله ﷺ، وتصلني في مسجد صلى فيه؟ فانطلقت معه، فسقاني سويقا، وأطعمني تمرا، وصليت في مسجده. فقال لي: إنك في أرض، الربا فيها فاش، وإن من أبواب الربا: أن أحدكم يقرض القرض إلى أجل، فإذا بلغ أتاها به، وبسلة فيها هدية، فاتق تلك السلة وما فيها. رواه البخاري والبيهقي

"Dari Abu Burdah, ia mengisahkan: Aku tiba di Madinah, lalu aku berjumpa dengan Abdullah bin Salam, maka beliau berkata (kepadaku): Mari singgah ke rumahku, dan akan aku hidangkan untukmu minuman di bejana yang pernah digunakan oleh Rasulullah ﷺ untuk minum, dan engkau dapat menunaikan sholat di tempat yang pernah beliau gunakan untuk shalat. Maka akupun pergi bersamanya. Lalu ia memberiku minuman dari gandum (sawiq), dan menghidangkan untukku kurma, dan aku menunaikan sholat di tempat ia sholat (musholla dalam rumah-pen). Selanjutnya beliau berpesan kepadaku: "Sesungguhnya engkau tinggal di suatu negeri yang padanya praktek riba merajalela, dan sesungguhnya di antara pintu-pintu riba ialah: Seseorang dari kalian memberikan piutang hingga tempo tertentu, dan bila telah jatuh tempo, penghutang datang dengan uang yang ia hutang sambil membawa serta keranjang yang berisikan hadiah, maka hendaknya engkau menghindari keranjang beserta isinya itu." (HR Bukhari dan al-Baihaqi).

Saudaraku, coba cermati praktek perbankan yang ada di masyarakat. Setiap nasabah yang menabungkan dananya di bank syaria'ah atau lainnya berkeinginan mendapatkan bagi hasil. Mereka tidak rela bila dananya tidak mendapatkan tambahan sama sekali, apalagi berkurang karena operator perbankan merugi dalam usahanya.

Dengan demikian, berdasarkan kaidah ini, -walau tidak dituliskan atau diucapkan- maka bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabah adalah riba, dan bukan bagi hasil.

Adapun bila tidak ada persyaratan yang tertulis atau terucap, juga tidak ada tradisi sebelumnya, maka penghutang ketika saat pelunasan dibenarkan untuk memberikan hadiah sebagai ungkapan terima kasih.

Hal ini berdasarkan hadits riwayat Abu Rafi' ﷺ berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَسَلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبُو رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ، فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رِبَاعِيًّا، فَقَالَ: أَعْطَهُ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً. رواه مسلم

"Bahwa Rasulullah ﷺ pernah berhutang seekor anak unta dari seseorang, lalu datanglah kepada Nabi ﷺ unta-unta zakat, maka beliau memerintahkan Abu Raafi' untuk menyerahkan anak untanya kepada orang tersebut. Tak selang beberapa saat, Abu Raafi' kembali menemui beliau dan berkata: "Aku hanya mendapatkan unta yang telah genap berumur enam tahun". Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya: "Berikanlah unta itu kepadanya, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik pada saat melunasi piutangnya." Riwayat Muslim

Imam an-Nawawi berkata, "Pada hadits ini terdapat pelajaran bahwa orang yang berhutang disunahkan untuk membayar hutang dengan yang lebih baik dari piutang yang sebenarnya ia tanggung. Perbuatan ini termasuk hal yang disunahkan dan akhlak terpuji serta tidak termasuk dalam piutang yang mendatangkan kemanfaatan yang terlarang. Karena yang dilarang ialah kemanfaatan yang dipersyaratkan pada saat akad piutang. Menurut mazhab kita (mazhab syaafi'i), disunahkan untuk memberikan tambahan pada saat pelunasan melebihi jumlah piutang yang sebenarnya. Sebagaimana diperbolehkan pula bagi pemberi piutang untuk menerima tambahan tersebut, baik tambahan berupa kriteria yang lebih baik, atau tambahan dalam jumlah, misalnya menghutangi sepuluh, lalu penghutang memberinya sebelas dinar."<sup>(1)</sup>

Keterangan serupa juga disampaikan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Baari, bahkan beliau memberikan tambahan penting, yaitu diharamkannya tambahan yang dipersyaratkan pada akad piutang adalah suatu hukum yang telah disepakati oleh seluruh ulama'.<sup>(2)</sup>

### Kerugian, Tanggung Jawab Siapa?

Sejak zaman dahulu, dalam dunia bisnis, manusia telah mengenal dua hal yang saling berlawanan, yaitu keuntungan dan kerugian. Kedua hal ini senantiasa ada dalam dunia bisnis, dan tidak mungkin dapat dipisahkan.

Walau manusia telah berhasil mencapai berbagai kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi, akan tetapi mereka tetap saja tidak mampu menemukan cara untuk memisahkan antara keduanya. Krisis ekonomi global yang terjadi sekarang ini menjadi bukti teranyar bagi ketentuan ini.. Oleh karena itu, bila

<sup>1</sup> ) Syarah Shahih Muslim oleh Imam an-Nawawi as-Syafi'i 11/37.

<sup>2</sup> ) Fathu al-Bari oleh Ibnu Hajar al-Asqalaani 5/67.

anda berkeinginan menekuni dunia usaha, maka anda harus telah menyiapkan mental dan strategi guna menghadapi satu dari dua hal tersebut.

Siapa saja yang anda ajak berbicara tentang prospek cerah suatu usaha dan prediksi positif suatu usaha, pasti ia berapi-api dan raut wajahnya pun bersinar-sinar? Akan tetapi, coba berhenti sejenak dan rubah tema pembicaraan, dan mulailah presentasikan berbagai resiko usaha yang mungkin saja terjadi. Amatilah raut wajahnya dan intonasi pembicaraannya. Bandingkan antara dua keadaan yang anda temui. Bila lawan bicara anda tetap optimis dan menunjukkan jiwa besar, maka ketahuilah bahwa ia adalah benar-benar pengusaha. Akan tetapi bila anda mendapatkannya patah arang hanya sekedar mendengar presentasi negatif anda, maka ketahuilah bahwa ia bukanlah pengusaha sejatui, maka waspadailah.

Saudaraku! agama Islam adalah agama yang selaras dengan fitrah Allah *Ta'ala* yang telah diturunkan ke bumi ini, maka kedua hal inipun senantiasa mendapatkan perhatian. Para ulama menggambarkan perhatian Islam terhadap dua hal ini dalam sebuah kaidah

الغنم بالغرم

"Keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian".

Atau dalam ungkapan lain yang juga sering disebut

الخِراج بالضمان

"Penghasilan/kegunaan adalah imbalan atas kesiapan menanggung jaminan."

Maksud kaidah ini ialah orang yang berhak mendapatkan keuntungan ialah orang yang berkewajiban menanggung kerugian -jika hal itu terjadi-.

Kaidah ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

عن عائشة رضي الله عنها أنَّ رجلاً ابتاع غلاماً، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثمَّ وجد به عيباً، فخاصمه إلى النبي ﷺ، فردَّه عليه، فقال الرجل: يا رسول الله قد استغلَّ غلامي؟ فقال رسول الله ﷺ: (الخِراج بالضمان). رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وحسنه الألباني

"Dari sahabat 'Aisyah *radhiallahu 'anha* bahwasanya seorang lelaki membeli seorang budak laki-laki. Kemudian budak tersebut tinggal bersamanya selama beberapa waktu. Suatu hari sang pembeli mendapatkan adanya cacat pada budak tersebut. Kemudian pembeli mengadakan penjual budak kepada Nabi ﷺ dan Nabi-pun memutuskan agar budak tersebut dikembalikan. Maka Penjual berkata: Ya Rasulullah! Sungguh ia telah mempekerjakan budakku? Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Keuntungan adalah imbalan atas kerugian." Riwayat Ahmad, Abu Dawud, At Tirmizy, An Nasai dan dihasankan oleh Al Albani.

Abu Ubaid menjelaskan maksud hadits ini dengan berkata, "Yang dimaksud dengan keuntungan pada hadits ini adalah hasil pekerjaan budak tersebut yang telah dibeli oleh pembeli, kemudian ia pekerjakan beberapa waktu. Setelah ia mempekerjakannya, ia menemukan cacat yang sengaja ditutup-tutupi oleh penjual, sehingga pembelipun mengembalikan budak tersebut dan pembeli berhak mengambil uang pembayarannya dengan utuh. Dengan demikian ia telah mendapat keuntungan berupa seluruh hasil pekerjaan budak tersebut (selama berada di tangannya -ed). Hal ini dikarenakan budak tersebut -sebelum dikembalikan- merupakan tanggung jawab pembeli. Andai budak tersebut mati, maka budak itu dihitung dari hartanya (sehingga ia menanggung kerugiannya)."

Seusai menyebutkan ucapan Abu Ubaid di atas, as-Suyuthi berkata, "Para ahli fikih juga menyatakan demikian. Makna hadits tersebut ialah segala yang dihasilkan oleh suatu hal, baik berupa penghasilan, manfaat, atau hal lain, maka itu adalah milik pembeli. Ia berhak mendapatkannya karena ialah penanggung jawab atas kerusakan barang itu sebagai pemilik. Andaikata barang yang telah ia beli tersebut mengalami kerusakan, niscaya kerusakan itu adalah tanggung jawabnya. Sudah sepatutnyalah bila hasil/keuntungannya pun menjadi miliknya, dengan demikian keuntungan benar-benar menjadi imbalan atas kerugian yang mungkin ia derita." <sup>(1)</sup>

Demikianlah semestinya peniagaan dijalankan, yaitu setiap orang yang berniaga mencari keuntungan, maka dia harus siap menanggung kerugian yang mungkin terjadi. Bila seorang pedagang berupaya untuk melepaskan diri dari tanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi, maka upaya tersebut sudah dapat dipastikan terlarang.

<sup>1</sup> ) Baca *al-Asybah wa an-Nazhoir* oleh as-Suyuthi hal 136. Baca juga *al-Mantsur Fi al-Qawaidh*, oleh az-Zarkasyi 1/328, *Aun al-Ma'bud* oleh al-Azhim al-Abadi 8/3 dan *Tuhfaz al-Ahwazi* oleh al-Mubarakfuri 3/397.

Dan dikarenakan *mudharabah* adalah salah satu bentuk perniagaan, maka kaedah inipun berlaku padanya. Oleh karena itu para ulama' menjelaskan bahwa kerugian yang berkaitan dengan modal (materi) menjadi tanggung jawab pemodal, sedangkan kerugian non materi, (skil/tenaga) menjadi tanggung jawab pengusaha.

Andai pemodal atau mensyaratkan agar pengusaha menjamin modalnya, sehingga bila terjadi kerugian modal dikembalikan utuh, maka persyaratan adalah persyaratan yang tidak sah.<sup>(1)</sup>

### Perbandingan Antara Mudharabah Dengan Riba.

Sekilas, perniagaan (*mudharabah*) menyerupai riba, karena masing-masing pemodal (pemilik dana) pada kedua transaksi ini menyerahkan dananya kepada pihak ke-2, dan kemudian menerima kembalian yang lebih banyak. Akan tetapi hukum keduanya, sangat berbeda, *mudharabah* hukumnya halal, sedangkan riba adalah haram.

{ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } البقرة 275

"Mereka berkata sesungguhnya perniagaan itu serupa dengan riba, dan Allah telah menghalalkan perniagaan dan mengharamkan riba." (Al Baqarah 275)

Saudaraku! Para ulama' telah menegaskan bahwa tidaklah Allah Ta'ala dan Rasul-Nya membedakan antara dua hal yang nampak serupa, melainkan terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara keduanya. Sebagaimana tidaklah syari'at menyamakan antara dua hal, melainkan terdapat persamaan yang sangat mendasar antara keduanya.<sup>(2)</sup>

Dan bila anda berusaha mencari perbedaan nyata yang mendasari perbedaan hukum antara riba dan *mudharabah*, niscaya anda akan mendapatkan bahwa kaedah di atas merupakan pembeda utama antara keduanya.

Seorang pemakan riba berusaha mengeruk keuntungan, akan tetapi ia tidak sudi untuk turut menanggung resiko usaha, apapun bentuknya. Oleh karena itu, ia menuntut agar dananya kembali utuh dan ditambah dengan bunganya, tanpa peduli dengan kerugian dan kesulitan yang menimpa dunia usaha dan yang diderita oleh pelaku usaha penerima piutang.

Demikianlah yang terjadi pada dunia perbankan yang ada di negri kita. Sehingga bila dari usaha berhasil diperoleh keuntungan, maka pemodal berhak menerima modal secara utuh ditambah bagi hasil (baca:bunga). Akan tetapi bila terjadi kerugian, maka pemodal berhak menerima modal yang telah ia berikan secara utuh, walaupun sebagian perbankan tidak menuntut bunga

Bila kaidah yang telah kita jelaskan di atas, kita terapkan pada transaksi ini, niscaya akan menjadi jelas bahwa ini adalah transaksi riba, karena pemodal tidak siap untuk ikut andil dalam menanggung kerugian. Ditambah lagi hakikat riba, yaitu sebagai tindak kelaliman benar-benar terwujud pada transaksi ini. Hal itu dikarenakan, pengusaha (penerima modal) selain tidak mendapat keuntungan, dan jerih payahnya merugi; sehingga seluruh kucuran keringatnya tidak mendatangkan hasil, ia masih harus mengembalikan modal secara utuh kepada pemodal.

Pada tabel berikut ini, kami akan coba paparkan perbedaan antara akad piutang dengan akad bagi hasil (*mudharabah*):

Tabel 1. Perbedaan Akad Piutang dengan Akad Bagi Hasil

No	Akad Piutang	Akad Bagi Hasil ( <i>Mudharabah</i> )
1	Uang sepenuhnya menjadi milik penghutang (debitur), sehingga ia memiliki hak penuh untuk menggunakan uang tersebut sesuai dengan yang ia kehendaki. Baik dibelanjakan, dihibahkan dihutangkan atau ditabungkan (dibekukan). <b>Kreditur bukan sebagai pemilik saham</b> , hal ini sebagaimana yang kita dapatkan diberbagai perbankan yang ada di masyarakat.	Uang/modal sepenuhnya adalah milik pemodal. Pengusaha berkewajiban untuk menjaganya dan menggunakannya dalam usaha yang telah disepakati. Ia tidak dibenarkan untuk menghibahkan, menghutangkan atau membekukan (menabungkan) uang itu. Dengan demikian, perusahaan (atau saham perusahaan) milik pemodal, sedangkan pelaku usaha hanya

<sup>1</sup> ) Baca *Badaa'i as Shanaa'ii* oleh Al Kasani Al Hanafy 5/119, *Al Mughni* oleh Ibnu Qudaamah 7/176, *Syarikah al-Mudharabah Fii al-Fiqhi al-Islami*, oleh Dr. Sa'ad bin Gharir bin Mahdi as-Silmu hal. 291.

<sup>2</sup> ) Baca *Majmu' Fatawa* Ibnu Taimiyah 20/504-dst, *I'lamul Muwaqi'in* oleh Ibnul Qayyim 2/3-dst, dan *Al Ma'dul Bihi 'Anil Qiyaas*, oleh Dr. Umar bin Abdul Aziz.

		berhak mendapatkan bagian dari keuntungan saja. ( <i>Pemilik modal adalah para pemilik saham perusahaan/bank</i> ).
2	Pemberi piutang (kreditur) tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam pengelolaan uang yang telah ia piutangkan.	Pemilik modal dibenarkan untuk mengawasi pemakaian modal yang ia berikan kepada pelaku usaha. Apabila pelaku usaha menyelisihi kesepakatan, maka pemilik modal berhak menghentikan perjanjian.
3	Bila debitur mengizinkan pada kreditur untuk mengelola uang tersebut, maka pada keadaan ini kreditur berstatus sebagai pegawai.	Pemilik modal diizinkan untuk ikut serta mengelola modalnya, dan statusnya tidak pernah berubah, yaitu sebagai pemilik modal.
4	debitur berkewajiban untuk mengembalikan uang piutang dengan utuh pada tempo yang telah disepakati, walaupun uang tersebut hilang dicuri orang, tanpa peduli sedikit pun apakah ada kesalahan yang dilakukan oleh penghutang dalam merawat/menyimpan atau tidak.	Pengusaha tidak berkewajiban untuk mengembalikan modal bila dana pemodal hilang dicuri orang, dengan catatan tidak ada kesalahan dari pengusaha dalam menjaga/menyimpan modal tersebut.
5	Bila debitur menggunakan uang piutangnya untuk usaha kemudian terjadi kerugian, maka seluruh kerugian sepenuhnya menjadi tanggung jawab debitur. Adapun kreditur tidak berkewajiban untuk ikut menanggung kerugian sedikitpun dan dalam bentuk apapun.	Bila pengusaha merugi dalam usahanya, maka pemodal harus ikut menanggung kerugian tersebut. Pemodal menanggung seluruh kerugian finansial, sedangkan pengusaha menanggung kerugian tenaga dan seluruh jerih payahnya (non-finansial).
6	Bila debitur menggunakan uang itu untuk usaha, dan ia beruntung, maka keuntungan sepenuhnya menjadi milik debitur.	Bila dari modal, pengusaha mendapatkan keuntungan, maka keuntungan menjadi milik bersama; pemodal dan pengusaha sesuai dengan perjanjian.
7	kreditur diharamkan untuk mensyaratkan keuntungan apapun dari piutang yang ia berikan.	Pemodal dihalalkan untuk mensyaratkan keuntungan dari modal yang ia berikan kepada pengusaha.
8	Bila telah jatuh tempo dan debitur dalam keadaan kesusahan, maka pemilik uang diwajibkan untuk menunda tagihan, dan status akad hutang-piutang tetap seperti sedia kala.	Bila telah jatuh tempo, usaha yang dijalankan oleh pengusaha merugi, maka pemilik modal dibenarkan untuk menarik seluruh modalnya yang tersisa, dengan ketentuan akad <i>mudharabah</i> antara mereka terputus (selesai).
9	Riba pada piutang senantiasa menyesuaikan dengan jumlah besarnya piutang dan tempo pembayaran, tanpa peduli akan apa yang didapatkan oleh kreditur.	Bagi hasil benar-benar sesuai dengan keuntungan bersih yang berhasil didapatkan oleh pelaku usaha. Bahkan bila terjadi kerugian, maka dana pemodal dapat berkurang atau bahkan mungkin saja seluruhnya hangus.

Semoga pemaparan singkat ini menjadikan kita semakin mengenal berbagai akad riba yang ada di sekitar kita dan selanjutnya kita dapat menghindarinya.

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

"Ya Allah, limpahkanlah kecukupan kepada kami dengan rizqī-Mu yang halal dari memakan harta yang Engkau haramkan, dan cukupkanlah kami dengan kemurahan-Mu dari mengharapkan uluran tangan selain-Mu